

**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  
pada Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:**

**RINI DWI WAHYU UTAMI**

**NIM. E 0099162**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2003**

## PERSETUJUAN



Disetujui untuk dipertahankan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing

SITI WARSINI, S.H., M.H.

NIP. 130 814 578

**PENGESAHAN**




Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret  
Surakarta

Pada :

Hari : **Rabu**

Tanggal : **29 Januari 2003**

Dewan Penguji :

1.  ..... (**Winarno Budyatmojo, S.H., M.S.**)  
Ketua
2.  ..... (**Rehnalemken Ginting, S.H., M.H.**)  
Sektretaris
3.  ..... (**Siti Warsini, S.H., M.H.**)  
Anggota



Mengetahui :

Dekan

  
**Dr. ADI SULISTYONO, S.H., M.H.**

**NIP. 131 793 333**

**MOTTO :**

- Setiap kejadian yang kulalui adalah satu babak dalam sandiwara di panggung kehidupanku, aku masih dapat terus berlatih untuk berperan lebih baik dan lebih bagus dalam babak-babak selanjutnya.
- Aku tak bisa meramalkan esok hari, aku tak bisa menentukan takdirku, tapi aku memiliki keyakinan yang dapat membuatku teguh dan tabah, aku dapat berjuang untuk mewujudkan impianku.
- Karena aku hidup, tentulah aku memiliki arti, dan aku akan berarti bila kujalankan peranku dalam kehidupan ini.



Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Papa, Mama, Kakak, Adik, dan
2. Y. Indro Laksono yang selalu aku sayangi dan aku kasihi



## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah yang telah memberikan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten).

Penyusunan penulisan hukum ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hukum Sebelas Maret Surakarta. Dengan demikian, penulisan hukum ini adalah hal yang wajib untuk disusun. Untuk itulah, penulis berusaha sebaik mungkin dalam melakukan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan, petunjuk, bantuan, maupun saran-saran berharga dari berbagai pihak, penulis tidak akan dengan mudah dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Untuk itu, pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat Bapak Prof. Drs. Haris Mudjiman, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Yang terhormat Ibu Siti Warsini, S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan penulisan hukum ini, yang telah memberikan semangat, dorongan, teguran, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini.
4. Yang terhormat para hakim dan panitera di lingkungan Pengadilan Negeri Klaten yang telah membantu selama proses penelitian, memberikan arahan dan bimbingan bagi penulis sehingga penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dan dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini.

5. Yang terhormat dan tersayang Papa dan Mama, Mas Eko dan dik Adi, yang telah memberikan doa restunya, memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini.
6. Yang tercinta dan tersayang kekasihku Y. Indro Laksono , terima kasih atas kesetian dan kesabarannya untuk menemani, menegur, menasehati, membimbing, dan memberikan dukungan serta semangat bagi penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik; terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
7. Eyang Kakung dan Eyang Putri serta Bude yang terhormat dan tersayang, yang telah memberikan dorongan dan doa restunya.
8. Kakak-kakakku tersayang Mas Yudi dan Mbak Siska, Mbak Tutik dan Mas Bagus, serta Mas Budi yang selalu memacu semangat penulis untuk menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini.
9. Tya dan Felix, terima kasih telah mengantar dan menemani penulis ke Semarang untuk mengurus izin penelitian; Angga (juga untuk Tantenya, Papa dan Ibu) terima kasih telah banyak membantu penulis saat mengurus izin penelitian di Semarang; Hana, Ayu, dan seluruh anak-anak Wisma Kinasih I, terima kasih telah berbagi suka dan duka dengan penulis selama penyusunan dan penyelesaian penulisan hukum ini, serta selalu mengobarkan semangat penulis, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, terutama di saat-saat penulis mengalami duka dan lara, kalian telah membuat penulis untuk bangkit kembali.
10. Arief (Aconk), Andre, dan Trimbil, yang selalu baik pada penulis dan selalu menolong saat penulis memiliki masalah sehingga penulis dapat merasa tenang selama penyusunan penulisan hukum ini, terima kasih sekali atas perhatiannya.
11. Teman-teman angkatan 99 semuanya yang telah tiga tahun bersama, banyak memberikan pengalaman dan pengetahuan berharga bagi penulis, terima kasih telah menjadi teman-teman yang baik bagi penulis.

12. Perpustakaan Fakultas Hukum dan perpustakaan pusat (UPT Perpustakaan UNS), tempat penulis selalu meminjam buku untuk keperluan penulisan hukum ini, terima kasih dan maaf penulis selalu telat mengembalikan buku.
13. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penulisan hukum ini.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, karena memang tiadalah sesuatu yang dapat sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran dari pembaca akan sangat penulis harapkan adanya dan akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan dan perkembangan diri penulis untuk membuat penulisan di lain kesempatan.

Akhir kata, harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan berguna sebaik-baiknya bagi semua pihak.

Surakarta, Januari 2003

Penulis,

Rini Dwi Wahyu Utami



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I     PENDAHULUAN .....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	14
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	
A. Kerangka Teori .....	17
1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....	17
a. Perlindungan Hukum .....	17
b. Perlindungan Anak .....	17
c. Persyaratan Pelaksanaan Perlindungan Anak .....	18
d. Perlindungan yang Diberikan Kepada Anak oleh KUHP .....	20
2. Tinjauan Tentang Anak .....	21
a. Anak Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1979 ....	21
b. Anak Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 ....	21
c. Anak Menurut Hukum Perdata (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata) .....	22



d. Anak Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ....	22
e. Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	23
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perkosaan .....	24
a. Tindak Pidana Perkosaan .....	24
b. Macam-Macam Tindak Pidana Perkosaan .....	25
c. Karakteristik Perkosaan .....	26
4. Tinjauan Tentang Korban .....	28
a. Pengertian Korban .....	28
b. Ciri Korban Perkosaan .....	28
5. Tinjauan Tentang Hakim .....	29
B. Kerangka Pemikiran .....	31
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan .....	33
B. Peran Serta Hakim Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan .....	37
C. Hambatan Dalam Usaha Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan .....	40
D. Analisis Kasus dan Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perkosaan yang Terjadi di Pengadilan Negeri Klaten .....	44
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran-Saran .....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## ABSTRAK

Rini Dwi Wahyu Utami, E 0099162, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)**, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2003.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, bagaimana peranan hakim dalam melakukan perlindungan hukum tersebut dan apakah hambatan-hambatan yang ada dalam upaya perlindungan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif yang ingin menggambarkan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Dari tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris kualitatif, yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tindak pidana perkosaan dan upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korbannya dengan jalan melakukan analisa kemudian menjabarkannya secara uraian nonstatistik. Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Klaten, Propinsi Jawa Tengah. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yaitu para pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti, dan sumber data sekunder yaitu bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan berupa data primer yaitu data yang berasal dari hasil wawancara di lokasi penelitian dan data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan para hakim dan panitera di lingkungan Pengadilan Negeri Klaten dan metode identifikasi isi untuk mengidentifikasi data yang dapat digunakan dari bahan-bahan kepustakaan. Analisis data menggunakan metode interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan diwujudkan dengan adanya putusan pidana bagi pelaku. Hakim berperan memberikan perlindungan melalui pendekatan yang parental terhadap korban dan memeriksa perkara secara objektif, baik dalam kondisi pribadinya sebagai pria maupun wanita. Dalam usaha perlindungan hukum tidak ditemui hambatan yang signifikan, hambatan yang menonjol adalah belum adanya perangkat hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan.